



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN



DENGAN

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 045/FASTIKOM-UNSIQ/V/2023
Nomor: 002/UWGM-KP/MOA/V/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-05-2023) bertempat di Wonosobo, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NASYIIN FAQIH, ST, MT : Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, yang berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari KM.03, Kalibebber, Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 56351, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. SULUNG ALFIANTO AKBAR, S.Kom., M.MSI : Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Universitas Sains Al-Qur'an Nomor 408/UWGM-KP/MOU/V/2023 dan Nomor 295/SKB/UNSIQ/01/V/2023 tanggal 24 Mei 2023. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka profesionalisme pengelolaan instansi. Adapun tujuan adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing instansi diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi;

1. Pertukaran mahasiswa;
2. Pertukaran dosen
3. Penelitian;
4. Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Pengembangan kurikulum;
6. Program bersama;
7. Publikasi ilmiah; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 3 tahun (2023-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN



NASYIIN FAQIH, ST, MT
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA



SULUNG ALFIANTO AKBAR, S.Kom., M.MSI
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA